



P U T U S A N

Nomor : 0240/Pdt.G/2010/PA.Wtp.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON - tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, tempat tinggal di KAB. BONE, sebagai "Pemohon";

MELAWAN

TERMOHON - tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal KAB. BONE, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti- bukti surat dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 April 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor: 0240/Pdt.G/2010/PA.Wtp. mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -, Kabupaten Bone sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.5-26/PW.01/27/2007, tertanggal 05 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh KUA -, Kabupaten Bone;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami- istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama .4 tahun ;

Hal. 1 dari 11 Put. No. 0240 /Pdt.G/2010 /PA.Wtp.



3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama

a. ANAK

Anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2005 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh

a. Termohon pencemburu dan marah bila melihat Pemohon berbicara dengan perempuan lain walaupun keluarga;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2007 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang 2 tahun lebih lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0240/Pdt.G/2010/PA.Wtp. tanggal 26 April 2010, dan tanggal 14 Mei 2010, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat berupa:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bone Nomor: Kk.21.5-26/PW.01/27/2007 ,tertanggal 05 Agustus 2007, dengan akta nikah Nomor 118/15/XII/2003, tanggal 26 Desember 2003, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P...);

Menimbang, bahwa selain surat- surat Pemohon juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, - tahun, agama Islam, bertempat tinggal di .KAB. BONE;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kemandakan saksi sedangkan Termohon tidak ada hubungan keluarga;

Hal. 3 dari 11 Put. No. 0240 /Pdt.G/2010 /PA.Wtp.



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 26 Desember 2003, di -, saksi hadir pada saat itu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 4 tahun ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Aidil bin Rusdianan yang sekarang ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2005 karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh karena Termohon selalu cemburu dan melarang Pemohon keluar rumah dan berbicara dengan perempuan lain.
 - Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
 - Bahwa sejak tahun 2007 hingga saat ini sudah 2 tahun lebih lamanya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dimana Pemohon meninggalkan Termohon karena tidak tahan atas perilaku Termohon.
2. SAKSI 2, - tahun, agama Islam, bertempat tinggal di KAB. BONE;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kemandakan saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 26 Desember 2003, saksi hadir pada saat itu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Aidil bin Rusdianan yang sekarang ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2005 karena Pemohon dan Termohon



sering bertengkar disebabkan oleh karena Termohon suka cemburu dan melarang Pemohon keluar rumah serta melarang Pemohon berbicara dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa sejak tahun 2007 hingga saat ini sudah 2 tahun lebih lamanya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana kehendak PERMA Nomor 1 tahun 2008, serta Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4)

Hal. 5 dari 11 Put. No. 0240 /Pdt.G/2010 /PA.Wtp.



Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 RBg. serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang terurai pada posita permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?

2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?

3. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi SAKSI 1 sebagai paman Pemohon dan saksi SAKSI 2 sebagai mertua paman Termohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-



Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi- saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami- isteri yang sah dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2005 menjadi tidak rukun disebabkan Termohon suka cemburu
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 sampai sekarang sudah 2 tahun lamanya;
- Bahwa saksi- saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil, karena pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan bertetap hati untuk cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik- baik saja tetapi kemudian pada tahun 2005, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka cemburu dan melarang Pemohon berbicaradengan perempuan lain meskipun keluarga;
- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon tidak tahan. Setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa saksi- saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami- isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut



mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**من دعي إلى حاكم من حكام للمسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له.**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها- طلق عليه-
للقاضى طلاقه.**

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg. maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Termohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang



Undang Nomor 7 Tahun 1989, yan telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Watampone;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 491000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1431 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Samad sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Nurmiati dan Dra Musabbihah, SH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Jamaluddin Rahim sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,
Majelis

Ketua

Ttd

Ttd

Dra. Nurmiati
Drs. H. Abd. Samad

Hal. 10 dari 11 Put. No. 0240 /Pdt.G/2010 /PA.Wtp.



Hakim Anggota II,

Ttd

Dra Musabbihah, SH

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Jamaluddin

Rahim

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 400.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp.491. 000,-
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan yang sama bunyinya

Panitera

Drs. H. Jamaluddin